



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1001/BNSP/IV/2024
TENTANG
PERPANJANGAN DAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINA DAYA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 23 April 2024 menyepakati tentang pemberian perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi LSP Bina Daya Alam ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN DAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BINA DAYA ALAM.
- KESATU : Memberikan perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Daya Alam sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 8 (delapan) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air; 2). Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah; 3). Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara; 4). Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara; 5). Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Penanganan Limbah B3; 6). Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Pengoperasian Penanganan Limbah B3; 7). Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Perencanaan K3 Lingkungan; 8). Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), sebagaimana terlampir.
- KEDUA : perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Bina Daya Alam dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi, LSP Bina Daya Alam wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Bina Daya Alam setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Bina Daya Alam telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

- KELIMA** : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Bina Daya Alam paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM** BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Bina Daya Alam tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0788/BNSP/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Bina Daya Alam .
- KEDELAPAN** : perpanjangan dan penambahan ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Bina Daya Alam untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2024



KETUA,

SYAMSI HARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1001/BNSP/IV/2024
TENTANG
PERPANJANGAN DAN PENAMBAHAN RUANG
LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI BINA DAYA ALAM

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINA DAYA ALAM

1. Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
(Keputusan Menaker Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Kehutanan Republik Indonesia NO. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air yang digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi untuk jabatan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
2	E.370000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
4	E.370000.006.01	Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
5	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah
6	E.370000.008.01	Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
7	E.370000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
8	E.370000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
9	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah
10	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah

2. Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (Keputusan Menaker Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.009.01	Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah
5	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah

3. Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Industri. dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NO. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.390000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemar Udara dari Emisi
2	E.390000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemar Udara dari Emisi
3	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	E.390000.006.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi
5	E.390000.007.01	Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi
6	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
7	E.390000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi
8	E.390000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi
9	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
10	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi

4. Skema Sertifikasi Okupasi pada Kompetensi Jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. 187 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Industri. dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NO. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
2	E.390000.009.01	Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
3	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari emisi
4	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
5	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi

5. Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Penanganan Limbah B3 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang,

Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Industri)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.381200.001.01	Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2	E.381200.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3
3	E.381200.005.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3
4	E.381200.007.01	Merencanakan Minimasi Limbah B3
5	E.381200.008.01	Melaksanakan Minimasi Limbah B3
6	E.382200.003.01	Melakukan Perencanaan Penimbunan Limbah B3
7	E.382200.005.01	Melaksanakan pengolahan limbah B3
8	E.382200.006.01	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3
9	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
10	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3

6. Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Pengoperasian Penanganan Limbah B3

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 191 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	E.38PLB00.005.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
4	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	E.38PLB00.009.1	Melakukan Pembongkaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Alat Angkut
6	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

7. Skema Sertifikasi Klaster pada Kompetensi Perencanaan K3 Lingkungan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 187 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas arsitektur dan Keinsinyuran; analisis dan uji teknis bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 191 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktifitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
2	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di tempat kerja
3	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
4	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
7	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
8	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
9	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
10	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
11	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
12	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah
13	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
14	E.38PLB00.069.01	Menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

8. Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 191 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Skema Sertifikasi Ini Digunakan Sebagai Acuan pada Pelaksanaan Assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Bina Sumber Daya Manusia Handal Pengelolaan Limbah dan Sampah dan memastikan kompetensi peserta pelatihan pada Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.002.1	Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.38PLB00.004.1	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
3	E.38PLB00.028.01	Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4	E.38PLB00.029.01	Menangani Residu yang Dihasilkan dari Proses Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	E.38PLB00.030.01	Menyusun Rencana Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6	E.38PLB00.031.01	Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Insinerator
7	E.38PLB00.032.01	Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Proses Thermal untuk Boiler
8	E.38PLB00.033.01	Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Proses Stabilisasi/Solidifikasi
9	E.38PLB00.034.01	Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Proses Bioremediasi
10	E.38PLB00.046.01	Melakukan Pengurangan Kadar Zat Pencemar dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
11	E.38PLB00.055.01	Melakukan Pemantauan Kualitas Air tanah Pasca Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
12	E.38PLB00.057.01	Melakukan Netralisasi/ Penurunan Kadar Racun dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Akan Dilakukan Dumping (Pembuangan) ke Laut
13	E.38PLB00.059.01	Melakukan Pemantauan Lingkungan Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
14	E.38PLB00.069.01	Menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
15	E.38PLB00.073.01	Melaksanakan Evaluasi Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2024



KETUA,

SYAMSI HARI